

SALINAN

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2016

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA

Materi Pengelolaan	Jenis Barang Milik Negara	Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah)	Pengusul	Ditujukan
Penjualan/tukar-menukar/hibah	Tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan	Sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		Di atas 1.000.000.000 (satu miliar) s/d 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta)		Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat
		di atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) s/d 5.000.000.000 (lima miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

Materi Pengelolaan	Jenis Barang Milik Negara	Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah)	Pengusul	Ditujukan
Penjualan/tukar-menukar/hibah	Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan	Di atas 100.000.000 (seratus juta) s/d 1.000.000.000 (satu miliar)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001